

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya pro dan kontra terkait kebijakan pembebasan bersyarat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang membuat beberapa narapidana *extra ordinarycrime* mulai mendapatkan hak pembebasan bersyarat dengan lebih mudah tanpa adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kejahatan umum dengan narapidana *extra ordinarycrime*. Berbeda dengan pengaturan pembebasan bersyarat pada Undang-Undang sebelumnya yang memberikan syarat khusus. Hal ini menimbulkan kesenjangan konseptual antara keduanya. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Signifikansi Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang signifikansi persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana *extra ordinarycrime* dan mengetahui tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana *extra ordinarycrime* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Theoretical research*, serta menggunakan metode pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa signifikansi pembebasan bersyarat dilatarbelakangi untuk memberikan hak pembaharuan asas non-diskriminasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan untuk mengatasi permasalahan tingginya kelebihan penghuni *overcrowding* di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan tinjauan teoritis dilihat dari teori keadilan diberlakukan pengetatan bersyarat narapidana *extra ordinarycrime* agar tidak mencederai rasa keadilan bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Tetapi keadilan harusnya adil proporsional dalam pemberian hak dan kewajiban dengan memperhitungkan baik dan buruk sedemikian rupa untuk menjaga yang menjadi hak masing-masing menurut perbuatannya. Dilihat dari teori negara hukum pengetatan pemberian pembebasan bersyarat tidak melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri negara hukum karena hak narapidana diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman HAM menurut UUD 1945. Dilihat dari mudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana *extra ordinarycrime* yang diharapkan dapat menangani permasalahan *overcrowding* namun, dalam kenyataannya salah satu penyebab *overcrowding* adalah tingginya tingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara di hampir seluruh tindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambil untuk menangani *overcrowding* adalah pemberian hukuman non-penjara bagi beberapa tindak pidana.

Kata kunci : Signifikansi – Pembebasan Bersyarat – Keadilan

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of pros and cons related to the parole policy which refers to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which makes some extra ordinary crime convicts begin to get parole rights more easily without any difference in granting parole for general crime convicts and convicts extraordinarycrime. In contrast to the conditional release arrangements in the previous law which provided special conditions. This creates a conceptual gap between the two. So that the formulation of the problem in this study is the Significance of Parole According to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This study aims to find out the background of the regulation of conditional release for extra ordinarycrime and to find out the theoretical review of changes to conditional release for extra ordinary crime convicts based on Law Number 22 of 2022.

The research method used in this study uses theoretical research, and uses two approaches, namely the judicial-statutory approach and the contextual approach.

The results of the study show that the significance of conditional release is motivated by giving the right to renew the principle of non-discrimination in the implementation of the correctional system and to overcome the problem of high overcrowding in almost all prisons. Based on the theoretical review, seen from the theory of justice, conditional tightening of extra ordinary crime convicts is imposed so as not to injure the sense of justice, it is not intended as a form of discrimination, justice does not mean that everyone gets an equal share. But justice should be proportionally fair in granting rights and obligations by taking into account good and bad in such a way as to protect what is due to each according to his actions. Judging from the rule of law theory, strict conditional release does not violate human rights, which is one of the characteristics of a rule of law country because the convict's rights are granted by the government in accordance with the rules in force in the Indonesian rule of law, which is different from the understanding of human rights according to the 1945 Constitution. Judging from the ease of conditional release against extraordinary crime convicts who are expected to be able to deal with the problem of overcrowding however, in reality one of the causes of overcrowding is the high crime rate by imposing prison sentences in almost all crimes by law enforcers. The steps taken to deal with overcrowding should have been the provision of non-prison sentences for several crimes.

Keywords : Significance – Parole – Justice